

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan pendukung utama bagi aktivitas keuangan dan kegiatan ekonomi di berbagai negara (Dawood, 2014). Di Indonesia, perbankan syariah terus berkembang hingga pada tahun 2020 mencapai 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (SPS OJK, 2020). Pemerintah menerbitkan peraturan pasal 2 UU Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 yang mendefinisikan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia terdapat dua sistem (*Dual Banking System*) yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Perbankan Syariah di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Apa yang membedakan bank-bank Syariah dari bank konvensional tidak hanya penggantian bunga tetapi juga peran signifikan dewan pengawas yang didasarkan pada hukum Syariah dalam struktur tata kelola (Mollah et al., 2016). Dalam struktur tata kelola, akan selalu dihadapkan dengan masalah berupa benturan kepentingan antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, atau biasa disebut dengan *agency problem*.

Jensen dan Mecking dalam Schroeder et al., (2011) menyatakan bahwa teori agensi adalah teori manajemen dan ekonomi yang mencoba menjelaskan hubungan dan kepentingan pribadi dalam organisasi bisnis. Teori ini menggambarkan hubungan antara manajer dan pemegang saham. Dalam teori ini menjelaskan cara terbaik untuk mengatur hubungan di mana satu pihak

(pemegang saham) menentukan pekerjaan dan pihak lain (manajer) melakukan atau membuat keputusan atas nama pemegang saham. Tata kelola perusahaan yang baik dapat digunakan untuk meminimalisasi terjadinya *agency problem* (Saltaji, 2013). Siagian et al. (2013) mengatakan bahwa *corporate governance* diprediksi dapat meminimalisir *agency problem* yang ada di perusahaan, hal ini karena GCG akan meningkatkan intensitas komunikasi antara manager dan para pemegang saham, meningkatkan peran dewan komisaris, direksi dan komite-komite independen, melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas dan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Islam telah menurunkan nilai-nilai dan mengajarkan mengenai prinsip-prinsip tentang tata kelola yang berorientasi pada kebutuhan spiritual dan rohani serta kesejahteraan ekonomi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Allazīna im makkannāhum fil-arḍi aqāmuṣ-ṣalāta wa ātawuz-zakāta wa amarū bil-ma'rufi wa nahau 'anil-mungkar, wa lillāhi 'āqibatul-umūr

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan” (QS. Al Hajj 22:41, Al Qur'an dan terjemahan KEMENAG RI, 2020).

Dari potongan ayat tersebut dapat dimaknai bahwa orang-orang Mukmin yang telah dijanjikan untuk mendapatkan pertolongan adalah, mereka yang apabila kekuasaan mereka Kami kokohkan di bumi, akan menjaga hubungan mereka dengan Allah dan manusia. Mereka kemudian mengerjakan sholat dengan cara yang benar, membayar zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Hanya Allah yang berhak menentukan akhir dari semua perkara, dan membuat hina siapa saja yang dikehendaki-Nya (Shihab, 2017).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia berpotensi mengalami risiko kebangkrutan dan risiko kesulitan keuangan (Iqbal et al., 2018; Sunardi 2018; Azni 2016). Indonesia merupakan salah satu negara yang terimbas paling parah oleh krisis 1997/1998 (yaitu krisis nilai tukar dan krisis perbankan) dengan biaya fiskal untuk memulihkan perekonomian mencapai 50% dari produk domestik bruto (Laeven dan Valencia, 2012), dimana kualitas tata kelola dari perbankan saat itu dianggap merupakan akar masalah dari krisis perbankan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan berlebihnya perilaku *risk-taking* dalam hal pinjaman yang menurunkan performa bank (Hamada dan Konishi, 2010). Ibrahim dan Ragimun (2010) menyatakan bahwa pengambilan risiko yang bersifat spekulatif ketika kondisi perbankan tidak sehat merupakan salah satu bentuk *moral hazard* (Hidayati, 2018). Hardianto (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *risk taking* yang tinggi akan menyebabkan peningkatan risiko *insolvency* atau ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban yang telah jatuh tempo (Passadini, 2018).

Terjadinya krisis keuangan pada banyak perusahaan mendorong Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) untuk melakukan pembaharuan dan revisi terhadap pedoman yang terkait dengan *corporate governance* dimana salah satunya mengenai kualifikasi dan komposisi struktur tata kelola (Basel Committee on Banking Supervision, 2010: par 38). Basel Committee on Banking Supervision mendorong adanya keberagaman untuk menciptakan penilaian dan kebijakan yang lebih objektif dan independen. Pengambilan risiko dipengaruhi oleh banyak faktor, dimana kualifikasi dan komposisi dalam struktur tata kelola menjadi salah satu faktor yang mendasari kebijakan yang akan diambil oleh sebuah perusahaan. Keberagaman dalam hal ini adalah dari segi jenis kelamin, pendidikan, usia, pengalaman dan etnis (Hidayati, 2018).

Srivastav dan Hagendorff (2016) mendefinisikan *risk taking* bank sebagai kebijakan yang meningkatkan risiko melalui berbagai saluran. Lebih lanjut, *risk taking* bank didefinisikan sebagai pengambilan risiko yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan keuntungan bank yang berpotensi dapat menimbulkan risiko kegagalan pada bank (*default*) berupa kerugian finansial (Barasyid, 2018). Fitri

(2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengambilan risiko (*risk-taking*) yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan risiko kebangkrutan dan kegagalan pada bank akan berdampak sistematis bagi kestabilan perekonomian secara nasional.

Risk taking pada Bank Umum Syariah diukur menggunakan *z-score* yang diprosikan sebagai probabilitas risiko kepailitan dan pengukuran stabilitas bank (Mathew, 2013; Abobakr dan Elgiziry, 2017; García-Sánchez et al., 2017; Fakhrunnas dan Ramly, 2017; Ramly dan Nordin, 2018; Akbar et al, 2017). *Z-score* merupakan indikator risiko perbankan yang utama (Köhler, 2014). Semakin tinggi nilai *z-score*, semakin rendah pengambilan risiko bank (Mollah et al., 2016). Semakin besar nilai *z-score* yang diperoleh, menunjukkan bahwa bank tersebut jauh dari risiko atau bank semakin stabil (Srairi, 2013; Köhler, 2014).

Berdasarkan laporan Grant Thornton Indonesia baru-baru ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi ke-4 sebagai negara dengan persentase wanita sebagai pemimpin tertinggi, persentase ini mengalami peningkatan sebesar 6% menjadi 37% dari tahun sebelumnya yang hanya 31%. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman *gender* dalam struktur kepemimpinan perusahaan mulai menjadi perhatian dikarenakan persepsi bahwa perempuan mampu menjaga perusahaan agar terhindari dari risiko. Data BPS tahun 2019 menunjukkan terjadinya peningkatan partisipasi perempuan sebagai manager dalam struktur tata kelola perusahaan, dimana pada tahun 2018 mencatat nilai sebesar 28,97% meningkat menjadi 30,63% pada tahun 2019. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang lebih menghindari risiko dibandingkan laki-laki (Charness dan Gneezy, 2012), peningkatan persentase perempuan dalam sebuah struktur tata kelola diprediksi dapat meminimalisasi risiko yang ada pada perbankan.

Stulz (2014) berpendapat bahwa tata kelola memainkan peran penting dalam membantu bank mengejar tingkat risiko 'optimal' yang memungkinkan manajer untuk memaksimalkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan perhitungan potensi dari kegagalan bank. Untuk mencapai tujuan ini, Stulz membahas peran

kerangka kerja manajemen yang efektif dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan eksposur risiko bank.

Dewan komisaris bertugas mengawasi dewan direksi serta memastikan bahwa keputusan yang di ambil bertujuan untuk keuntungan perusahaan dan pemegang saham. Penelitian tentang pengaruh komisaris independen terhadap pengambilan risiko telah dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh Barasyid (2018) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengambilan risiko. Hal ini dikarenakan dewan komisaris dapat memberikan manfaat bagi pengawasan dan pengelolaan bank yang lebih baik, melindungi kepentingan investor dan penyelarasan tujuan pemangku kepentingan yang ditunjukkan melalui penurunan risiko bank (Pathan, 2009).

Direktur memiliki tugas untuk mengambil keputusan secara profesional sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan tanpa mengabaikan risiko yang ditimbulkan. Keberagaman dalam dewan direksi akan mendorong pengambilan keputusan dan kebijakan dengan pertimbangan yang lebih komprehensif sehingga risiko pada perbankan syariah bisa diminimalisasi, khususnya keberagaman jenis kelamin dan kualifikasi. Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh keberagaman direksi terhadap *risk taking* sudah dilakukan. Penelitian Dong et al. (2017); Faccio et al. (2016) menemukan bahwa proporsi direktur perempuan di dewan tampaknya tidak hanya terkait dengan keuntungan dan efisiensi biaya yang lebih tinggi tetapi juga dengan risiko perbankan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan direktur perempuan menghasilkan tingkat leverage yang lebih rendah, volatilitas pendapatan yang lebih rendah, dan kemungkinan lebih besar untuk bertahan dalam menghadapi risiko (Faccio et al., 2016).

Penelitian tentang pengaruh direksi dengan keahlian keuangan telah dilakukan. Penelitian dari Minton et al. (2014); Berger et al. (2014) menunjukkan bahwa direktur dengan keahlian keuangan berpengaruh positif terhadap *risk taking*. Hal ini dikarenakan direktur dengan gelar yang lebih tinggi akan memberikan kemampuan dalam memproses informasi yang lebih kompleks sehingga dapat digunakan untuk meminimalisasi risiko (Abobakr dan Elgiziry, 2017). Berger et al. (2014) menemukan bahwa direktur yang memiliki pendidikan

lebih tinggi akan menurunkan risiko, dengan alasan bahwa mereka menerapkan teknik manajemen risiko yang lebih baik.

Dewan Pengawas Syariah merupakan struktur tata kelola yang menjadi pembeda antara bank umum dan syariah, keberadaan DPS dalam perbankan Syariah merupakan sebuah keharusan. Literatur yang ada menunjukkan hubungan positif antara religiusitas dan keengganan risiko individu. Penelitian Mollah et al. (2017) mengindikasikan bahwa dewan pengawas syariah cenderung untuk memitigasi pengambilan risiko ketika terintegrasi dengan struktur dewan yang kuat, karena religiusitas menahan pengambilan risiko.

Dewan Pengawas Syariah perempuan dapat diandalkan untuk mengidentifikasi secara cermat risiko kepatuhan dan risiko kredit yang timbul dari kontrak keuangan yang diterapkan pada produk pembiayaan karena cenderung lebih rajin, kurang berorientasi pada kepentingan pribadi dan waspada terhadap risiko. Perempuan juga dianggap lebih menolak risiko daripada pria (Charness dan Gneezy, 2012) lebih baik hati, peduli, universal, kurang berorientasi kepada kepentingan diri sendiri (Liao et al., 2014). Dalam konteks DPS, Dewan Pengawas Syariah perempuan dapat diandalkan untuk mengidentifikasi secara cermat risiko yang timbul dari kontrak keuangan yang diterapkan pada produk pembiayaan karena cenderung lebih rajin, kurang berorientasi pada kepentingan pribadi dan waspada terhadap risiko (Ramly dan Nordin, 2018).

Dewan Pengawas Syariah kebanyakan adalah cendekiawan muslim. Namun demikian, tidak semua dengan keahlian akuntansi, perbankan, ekonomi dan keuangan (Abdullah et al. dalam Rasli, 2018) dengan demikian, dapat mempengaruhi kredibilitas mereka mengenai produk dan aktivitas keuangan (Ginena, 2014). Adapun dewan pengawas Syariah, ulama dengan pengetahuan dan pengalaman keuangan dapat bekerja secara efektif dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan ini (Rahman dan Bukair, 2013). Ramly dan Nordin (2018) mengungkapkan keahlian dewan pengawas Syariah dalam bidang terkait perbankan menurunkan risiko perbankan.

Komite audit sebagai pengawas terhadap kebijakan dan pelaporan yang dilakukan oleh manajemen bank. Komite audit yang memiliki anggota yang lebih independen akan memberikan pemantauan yang baik terhadap kebijakan manajemen, termasuk kegiatan pengambilan risiko. Selain itu, anggota independen memiliki minat untuk meningkatkan reputasi mereka sebagai pengamat yang baik (Yatim, 2010). Komite audit yang memiliki keberagaman dalam anggotanya memiliki kinerja yang lebih baik dimana mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap dewan direksi dan dewan komisaris dengan lebih ketat. Hal ini mendorong pihak manajemen bank untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, sehingga mengurangi risiko terjadinya kegagalan perusahaan.

Penelitian mengenai komite audit perempuan yang dilakukan oleh Hidayati (2018) menunjukkan bahwa komite audit perempuan memiliki pengaruh yang positif terhadap pengambilan risiko. Komite audit perempuan akan meningkatkan fungsi pengawasan baik kepada direksi maupun komisaris, karena prinsip kehati-hatian yang dimiliki oleh perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Gulamhussen dan Santa, 2015). Sehingga pengawasan terhadap kebijakan serta laporan keuangan akan semakin ketat, yang mana hal ini akan menurunkan risiko yang dialami oleh perbankan syariah.

Komite audit dengan keahlian keuangan akan meningkatkan pengawasan terhadap keuangan dan kebijakan yang dilakukan oleh direksi. Kurangnya keahlian keuangan memainkan peran kunci dalam krisis yang dihadapi oleh lembaga keuangan seperti Citigroup, Merrill Lynch, UBS (Strebel, dalam García-Sánchez et al., 2017). Penelitian dari García-Sánchez et al. (2017); Minton et al. (2014) menunjukkan bahwa keberadaan ahli keuangan dalam komite audit berpengaruh kepada penurunan risiko kebangkrutan.

Pembentukan komite pemantau risiko merupakan sebuah kewajiban bagi bank. Keberadaan *risk management committee* di Indonesia masih bersifat sukarela kecuali dalam sektor perbankan yang sudah diatur dalam peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 dengan istilah komite pemantau risiko (Miftakhurrahman, 2015). Srinivas et al. dalam Rasli (2018) menyatakan bahwa komite manajemen

risiko sangat penting untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan bank dari paparan risiko yang tidak perlu dan berlebihan. Oleh karena itu, komite pemantau risiko akan berperan dalam mengawasi keputusan serta kebijakan bank Syariah. Jia (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *gender diversity* pada komite manajemen risiko dikaitkan dengan probabilitas keuangan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih baik dalam memantau dan mengurangi perilaku pengambilan risiko perusahaan yang berlebihan, yang mana akan menurunkan risiko perusahaan untuk mengalami kesulitan keuangan.

Pengambilan risiko dalam perbankan syariah merupakan suatu komponen penting karena memberikan dampak kepada risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, oleh karena itu sebuah pengambilan keputusan serta pengawasan yang objektif dan independen dimana keberagaman serta kualifikasi struktur tata kelola menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan salah satu kekhawatiran utama tentang penyebab krisis keuangan adalah bahwa bank terlibat dalam pengambilan risiko yang berlebihan (Minton et al., 2014). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RISK TAKING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA.**

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan jurnal yang sudah dibaca oleh penulis, terhitung masih sedikit penelitian yang membahas mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap perilaku *risk-taking* Bank Umum Syariah di Indonesia. Kesenjangan penelitian juga terlihat dari metode penelitian serta objek yang diteliti oleh peneliti sebelumnya.

1. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengambil sampel Bank Umum Syariah di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus kepada perbandingan *risk taking* dari *dual banking system* sebagaimana yang dilakukan oleh Mollah et al., (2016) yang meneliti 14 negara; Srairi (2013), González et al., (2017) dan Mokni et al., (2016) yang mengambil sampel dari MENA.

2. Penelitian ini akan mengembangkan penelitian sebelumnya dengan lebih komprehensif, yaitu menganalisa pengaruh *gender diversity*, keahlian keuangan serta independensi dari struktur tata kelola perusahaan terhadap *risk taking* di perbankan Syariah. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya oleh (Barasyid, 2018; Akbar et al., 2017; Yatim, 2010) meneliti proporsi independensi komisaris dan komite audit. Penelitian (Dong et al., 2017; Faccio et al., 2016; Charness dan Gneezy, 2012) meneliti pengaruh proporsi *gender diversity*. Penelitian (Minton et al., 2011; Ramly dan Nordin, 2018) meneliti tentang keahlian keuangan struktur tata kelola.
3. Penelitian ini mengangkat *Empirical Gap* dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *risk taking*, sehingga peneliti ingin melakukan pembuktian terhadap hasil tersebut dengan menggunakan sampel yang berbeda. Dewan Komisaris Independen (KI) menunjukkan pengaruh positif terhadap *risk taking* dalam penelitian Ramly dan Nordin, (2018) dan Fitri (2014) sementara dalam penelitian Mathew (2013) dan Barasyid (2018) menunjukkan hasil yang negatif. Direktur Perempuan (DF) dalam penelitian Dong et al. (2017), Faccio et al. (2016), Adams dan Funk (2012) menunjukkan pengaruh yang positif, sementara penelitian Rossi (2016), Gulamhussen dan Santa (2015), Abou-El-Sood (2019) memiliki pengaruh yang negatif. Direktur dengan Keahlian Keuangan (DFE) dalam penelitian Minton et al. (2014) memiliki pengaruh positif sedangkan pengaruh negatif ditunjukkan dalam penelitian Antonio dan Angela (2017). Dewan Pengawas Syariah Perempuan (DPSF) dalam penelitian Rasli (2018) menunjukkan pengaruh yang positif, sementara dalam penelitian Mollah et al. (2016) menunjukkan pengaruh negatif. Dewan Pengawas Syariah dengan Keahlian Keuangan (DPSFE) menghasilkan pengaruh yang positif dalam penelitian Rahman dan Bukair (2013) dan Ramly dan Nordin (2018) sementara dalam penelitian Fakhrunnas dan Ramly (2017) memiliki pengaruh yang negatif. Komite Audit Independen (KAI) dalam penelitian Yatim (2010) menunjukkan pengaruh yang positif sementara pada penelitian Elamer et al. (2018) menunjukkan pengaruh yang negatif. Komite

Audit Perempuan (KAF) memiliki pengaruh yang positif sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Gulamhussen dan Santa (2015) dan Hidayati (2018), sementara pengaruh negatif ditunjukkan dalam penelitian Adams dan Funk (2012). Komite Audit dengan Keahlian Keuangan (KAFE) dalam penelitian García-Sánchez et al. (2017) menunjukkan pengaruh positif, sedangkan dalam penelitian Minton et al. (2010) menunjukkan pengaruh negatif. Komite Pemantau Risiko Perempuan (KPRF) memiliki pengaruh positif (Jia, 2019), sementara pengaruh negatif ditunjukkan oleh Adams dan Funk (2012).

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur *corporate governance* dalam *risk taking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2019. Temuan penelitian ini adalah sumber pengetahuan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan regulator, khususnya di sektor jasa keuangan untuk menyusun strategi dengan lebih memperhatikan komponen yang terkait dengan struktur *corporate governance* guna meminimalisasi risiko pada perbankan syariah.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi dan dengan menggunakan data panel. Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh dari struktur *corporate governance* terhadap *risk-taking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan sampel yang terdiri dari 11 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia (*cross section*) pada *risk-taking* selama tahun 2012-2019 (*time series*).

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berdasarkan hasil olah data yang dilakukan menggunakan metode analisis regresi data panel yang digunakan untuk pengujian hipotesis yang telah disusun sebelumnya, bahwa variabel independen yang digunakan yaitu struktur *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen yaitu *risk-taking* Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2012-2019. Hasil tersebut dapat digunakan untuk melihat pengaruh positif dari struktur *corporate governance* terhadap perilaku *risk-taking* Bank Umum Syariah sehingga menjadikan bahan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah supaya lebih memperhatikan tata kelolanya.

1.6 Kontribusi Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis melalui hasil penelitian ini, adalah :

1. Manfaat bagi Regulator

Hasil temuan diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi terkait struktur tata kelola perusahaan yang baik serta penilaian terhadap struktur *corporate governance*.

2. Manfaat bagi Praktisi Bank Syariah

Sebagai koreksi dan evaluasi internal Bank Syariah, khususnya dalam bidang struktur tata kelola dan pengambilan risiko. Sehingga bisa meminimalisasi risiko bagi perbankan Syariah.

3. Manfaat bagi Penelitian selanjutnya

Hasil temuan ini dapat menjadi referensi terkait pengaruh struktur *corporate governance* terhadap *risk-taking* Bank Umum Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian sejenis pada lembaga keuangan Syariah yang lain.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis membagi penulisan menjadi lima bab sebagai berikut.

Bab 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, kesenjangan penelitian, ringkasan metode, tujuan dan kontribusi penelitian, manfaat, dan ringkasan hasil penelitian terkait pengaruh struktur *corporate governance* terhadap *risk-taking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2019.

Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian sebelumnya yang bersumber baik dari jurnal, artikel buku maupun bentuk penelitian yang lain, bagian kedua akan menjelaskan terkait hubungan antar variabel independent dan dependen yang digunakan, studi terdahulu yang bersumber dari jurnal internasional, hipotesis peneliti sebagai panduan dalam melakukan penelitian serta jawaban semestara berdasarkan landasan teori, dan teknik analisis.

Bab 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diberikan penjelasan mengenai pendekatan penelitian, model empiris, definisi operasional indikator, jenis dan sumber data serta teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

Bab 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan penjabaran hasil penelitian yang telah diperoleh dan melakukan pembahasan mengenai objek penelitian, hubungan antar variabel, serta deskriptif statistik dari hasil penelitian secara menyeluruh dari hasil pengolahan data secara statistik yang sudah diinterpretasikan.

Bab 5 : PENUTUP

Bab ini mencakup ringkasan hasil penelitian secara singkat dari penelitian yang dilakukan dan temuan serta implikasi dari temuan tersebut, kesimpulan, saran yang diberikan kepada pembuat kebijakan dan penelitian selanjutnya, serta keterbatasan peneliti dalam penelitian terkait struktur *corporate governance* dan *risk-taking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.